



# SIARAN PERS

## Perkara Pengujian UU MK Segera Diputus

**Jakarta, 31 Agustus 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Selasa (30/8) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 11/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Herifuddin Daulay, seorang guru yang berdomisili di Dumai, Riau. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 60 ayat (1) UU 7/2020**

*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

Dalam permohonannya, Pemohon menekankan posisinya sebagai warga negara dengan hak konstitusional berupa bela negara. Pemohon berpandangan bahwa norma *a quo* telah membatasi adanya upaya pengajuan kembali suatu pengujian UU terhadap UUD 1945 yang telah pernah diajukan pengujiannya.

Pada sidang perdana yang digelar MK pada Selasa (27/4) lalu, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menilai cukup baik mengingat Pemohon tidak berasal dari latar belakang pendidikan hukum. Namun demikian, Pemohon tetap diminta untuk memperbaiki susunan penulisan dengan merujuk kepada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sementara itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon agar mencontoh sistematika permohonan-permohonan lain pada laman MK.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan *a quo* pada Senin (24/5) lalu. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)